



**PUTUSAN**

**Nomor 1764 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VERA SONYA RISAMASU, ST;**  
Tempat lahir : Sorong;  
Umur / tanggal lahir : 44Tahun / 22 Agustus 1970;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bucen II Entrop RT. 006 / RT.010,  
Kelurahan Ardiapura, Distrik  
Jayapura Selatan Kota Jayapura;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;

**Terdakwa diajukan di depan persidangan Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:**

**PRIMAIR :**

Diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

*Hal. 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



**SUBSIDIAIR :**

Diatur dan diancam dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 1 Maret 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **VERA SONYA RISAMASU, ST** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **VERA SONYA RISAMASU, ST** berupa pidana Penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dipotong selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah segera dilakukan penahanan;
3. Menghukum Terdakwa **VERA SONYA RISAMASU, ST** untuk membayar Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang Denda tersebut harus menjalani pidana pengganti yakni pidana penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak

*Hal. 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;

**5. Menyatakan barang bukti berupa dokumen/surat antara lain sebagai berikut:**

- 5.1. 1 (satu) bundel asli dokumen laporan Interim Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua;
- 5.2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen presentasi akhir kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi Provinsi Papua;
- 5.3. 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kegiatan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua;
- 5.4. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat ahli pengadaan nasional sdr. ARI KURNIAWAN, ST;
- 5.5. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. CITRA MURNI SEMESTA;
- 5.6. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. CITRA MURNI SEMESTA;
- 5.7. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen penawaran biaya belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. CITRA MURNI SEMESTA;
- 5.8. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. SANTIKA CONSULINDO;

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.9. 1 (satu) bundel asli dokumen teknis dan administrasi kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua PT. SANTIKA KOSULINDO 2012;
- 5.10. 1 (satu) bundek fotocopy dokumen penawaran biaya belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA.2012 PT. SANTIKA CONSULINDO;
- 5.11. 1 (satu) bundel asli dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. MITRA KARYA SOLUSINDO UTAMA;
- 5.12. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. MITRA KARYA SOLUSINDO UTAMA;
- 5.13. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT QORINA KONSULTAN UTAMA;
- 5.14. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. QORINA KONSULTAN UTAMA;
- 5.15. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA.2012 PT. MULTIGUNA REKA SEDAYA;
- 5.16. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen teknis dan administrasi kajian pengembangan infrastruktur teleokomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. MULTI GUNA REKA SEDAYA;
- 5.17. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakualifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. BAHANA NUSANTARA;
- 5.18. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen prakulifikasi belanja jasa kajian pengembangan infrasktruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012 PT. GARUDA NIRWANA AGUNG KONSULTAN;

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.19. 1 (satu) bundel fotocopy Rekaman Laporan Pendahuluan belanja jasa kajian pengembang Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua;
- 5.20. 1 (satu) bundel dokumen presentasi akhir kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua tanggal November 2012;
- 5.21. 1 (satu) bundel fotocopy yang berisi 1 (satu) lembar daftar honor pejabat penerima hasil pekerjaan, 4(empat) lembar surat keputusan Kepala Badan Pengolahan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor : 938 / 495 / BPI / 2012, tanggal 12 September 2012 tentang penunjuk / pengangkatan pejabat penerima hasil pekerja, 1 (satu) lembar bukti penerima Negara wajib pajak, 1 (satu) lembar surat setoran pajak.
- 5.22. 3 (tiga) lembar fotocopy sura keputusan Kepala Badan Pengolahan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor : 816 / 85 / BPI / II / 2012, tanggal 27 Febuari 2012 tentang penunjuk / pengangkatan panitia pengadaan barang/jasa kegiatan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, 1 (satu) lembar foto copy daftar honorarium panitia pengadaan barang/jasa, tanggal 10 Juli 2012, 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak, 1 (satu) lembar fotocopy bukti penerimaan Negara;
- 5.23. 7 (tujuh) lembar fotocopy surat keputusan Gubernur Nomor 945.004 Tahun 2012 tentang penunjukan/ pengangkatan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu serta atasan langsungnya pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Provinsi Papua TA. 2012, tanggal 30 Januari 2012;
- 5.24. 1 (satu) bundel fotocopy bukti biaya makan dan minumm untuk kegiatan kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua sesuai nota pesanan tanggal 15 Oktober 2012 berisi 1 (satu) lembar kwitansi nomor: 0755 / KWT / 1.20.12.01 / 2012, tanggal 29 Oktober 2012, 1 (Satu) lembar nota pesanan

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 979 / 535 F / BPN / X / 2012, tanggal 15 Oktober 2012, 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang Nomor: 939 / 552-2 / BPI / X / 2012, tanggal 29 Oktober 2012, 1 (satu) lembar faktur tanggal 29 Oktober 2012, 3(tiga) lembar daftar hadir kegiatan presentasi laporan interim tanggal 29 Oktober 2012, 1(satu) lembar surat setoran pajak, 1 (satu) lembar bukti penerimaan Negara tanggal 31 Oktober 2012;

- 5.25. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembelian alat tulis kantor, tanggal 26 Juli 2012 dan 1 (satu) lembar fotocopy nota;
- 5.26. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dan 1 (satu) lembar fotocopy jilid cover, untuk kegiatan pengembangan infrastruktur, tanggal 19 November 2012;
- 5.27. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dan nota pembelian alat tulis kantor untuk kajian pengembangan infrastruktur Telekomunikasi Tanggal 31 Juli 2012;
- 5.28. 1 (satu) lembar fotocopy tentang dokumen kelengkapan penerbitan SP2D-LS (Pengadaan barang dan jasa);
- 5.29. 1 (satu) bundel fotocopy SP2D Nomor: 2577/SP2D-LS/1.20.14.1/2012, Tanggal 15 Agustus 2012 berupa lampiran :
  - a. 5 (lima) lembar fotocopy Surat Penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 0915 / SPD-I / 1.20.14.1 tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012;
  - b. SPM-LS, Nomor: 037/SPM-LS/1.20.14.1 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012
  - c. 3 (tiga) lembar SPP-LS, Nomor: 037/SPP-LS/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Agustus 2012.
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak, Nomor: 18/SPTM/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Agustus 2012
  - e. Kwitansi Nomoe : 026/ MSU/VII/2012, tanggal 9 Agustus 2012
  - f. Faktur tagihan No: 025/MSU/VII/2012, tanggal 09 Agustus 2012

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. Permohonan tagihan, Nomor: 024/MSU/VII/2012, tanggal 8 Agustus 2012
- h. Berita Acara pembayaran Nomor: 947/459.b/BPI/2012, tanggal 9 Agustus 2012
- i. Berita acara serah terima pekerjaan, Nomor: 939/459/BPI/2012, tanggal 08 Agustus 2012
- j. 3(tiga) lembar berita acara laporan kemajuan fisik pekerjaan, Nomor: 939/459.a/BPI/2012, tanggal 08 Agustus 2012
- k. Undangan presentasi, Nomor : 055/2652/SET, tanggal 12 Juli 2012 dan 3(tiga) lembar bukti penerimaan undangan
- l. 3 (tiga) lembar daftar hadir presentasi tanggal 18 Juli 2012 dan 2 (dua) lembar foto dokumentasi kegiatan presentasi pendahuluan, tanggal 18 Juli 2012
- m. 3 (tiga) lembar laporan bulanan periode Juni 2012, tanggal 30 Juni 2012
- n. 3 (tiga) lembar laporan bulanan periode Juni 2012, tanggal 17 Juli 2012
- 5.30. 1 (satu) bundle fotocopy SP2D Nomor: 6971/SP2D-LS/1.20.14.1/2012, tanggal 12 Desember 2012 berupa lampiran
  - a. 5 (lima) lembar foto copy Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 1753 / SPD-I / 1.20.14.1 tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012;
  - b. SPM-LS, Nomor : 037/ spm-ls/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Desember 2012;
  - c. 3 (tiga) lembar SPP-LS, Nomor: 073/SPP-LS/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Desember 2012;
  - d. Surat pernyataan tanggung jawan mutlak, Nomor: 49/SPTM/1.20.14.1/2012, tanggal 10 Desember 2012;
  - e. Kwitansi Nomor: 087/KU/MSU/XII/2012. Tanggal 27 November 2012;

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. faktur tagihan No. 15/NV/MSU/XII/2012, tanggal 27 November 2012;
- g. Permohonan tagihan Nomor : 103/Ekst/MSU/XII/2012. Tanggal 27 November 2012;
- h. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan Agustus 2012, tanggal 5 September 2012;
- i. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan September 2012, tanggal 15 Oktober 2012;
- j. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan Oktober 2012, tanggal 7 November 2012;
- k. 2 (dua) lembar laporan kegiatan bulan November 2012, tanggal 03 Desember 2012;
- l. 3 (tiga) lembar berita acara laporan kemajuan fisik pekerjaan, Nomor: 965/587.e/BPI/XII/2012, tanggal 29 November 2012;
- m. Kemajuan pelaksanaan pekerja untuk pembayaran/ termin Nomor: 965/587.h/BPI/XII/2012. Tanggal 30 November 2012;
- n. 3 (tiga) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan, Nomor 943/587.f/BPI/XII/2012, tanggal 29 November 2012;
- o. berita acara pembayaran Nomor: 947/459.J/BPI/2012, tanggal 3 Desember 2012;
- p. Berita acara serah terima pekerjaan, Nomor: 039/587.I/BPI/XII/2012, tanggal 29 November 2012;
- q. Berita Acara pernyataan selesai pekerjaan, Nomor : 938/578.g/BPI/XI/2012, tanggal 30 November 2012;
- r. Undangan presentasi dan daftar lampiran undangan;
- s. 2 (dua) lembar Dokumen presentasi Draf laporan akhir kegiatan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;
- t. 2 (dua) lembar daftar hadir kegiatan presentasi laporan akhir dan 2 (dua) lembar foto dokumentasi presentasi laporan akhir tanggal 29 November 2012

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5.31. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembelian alat tulis kantor untuk kegiatan pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua Nomor: 0391/kwt/1.20.14.1/2012 tanggal 31 Juli 2012 dengan Kode Rekening : 5.2.2.01.01 oleh saudari Riati Sinaga SE dengan mengetahui Pengguna Anggaran saudara Christian Ir. J.I. Christian Wayoi, MMT, MT sebesar Rp 995.000,00 dengan lampiran Nota pembelian dari toko ADI PRATAMA tanggal 31-7-2012 sebesar Rp 995.000,00 oleh saudari Vera
- 5.32. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk biaya fotocopy Jilid, cover kegiatan Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua Nomor: 0811/kwt/1.20.14.1/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dengan Kode Rekening 5.2.2.06.02 oleh saudari Riati Sinaga, SE dengan mengetahui Pengguna Anggaran saudara Ir. J. I Christian Wayoi, MMT, MT sebesar Rp 894.600,00 dengan lampiran:
- a. Nota pembelian dari toko ARDI PRATAMA sebesar Rp 340.000,00 oleh saudari Poppy
  - b. Nota pembelian dari toko ARDI PRATAMA tanggal 23-10-2012 oleh saudari Endang
- 5.33. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk pembelian alat tulis kantor kegiatan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua Nomor: 0385/kwt/1.20.14.1.2012 tanggal 26 Juli 2012 dengan Kode Rekening: 5.2.2.01.01 oleh saudari Riati Sinaga, SE dengan mengetahui pengguna anggaran saudara Ir. J.I Christian Wayoi, MMT, MT sebesar 865.000,00 dengan lampiran Nota pembelian dari Dunia Komputer sebesar Rp856.000,00 oleh saudari Vera
- 5.34. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi untuk biaya makan dan minum kegiatan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua sesuai Nota Pesanan tanggal 15 Oktober 2012 Nomor:

*Hal. 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0755/KWT/1.20.14.1/2012 tanggal 29 Oktober dengan Kode Rekeing 5.2.2.11.02 oleh saudari Riati Sinaga, SE kepala saudari Winarsih (pondok makan Rasa Kampung) dengan persetujuan pengguna anggaran saudara Ir. J.I. Christian Wayoi, MMT, MT sebesar Rp 1.468.000,00 dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Pemesanan Nomor 979/535.f/BPI/X/2012 kepada Pimpinan Pondok makan Rasa Kampung untuk pemesanan 30 Nasi Kotak tanggal 15 Oktober 2012 oleh Drs. W. E. Ronsumbre selaku Sekretaris an. Kepala badan;
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 939/552-g/BPI/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 antara saudari Winarsih dan saudara Fredrik Way, SE dengan Mengetahui atas nama Kepala Badan / Sekretaris saudara Drs. W.E Ronsumbre;
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pondok makan Rasa Kampung kepada Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp 1.468.000,00
  - d. 3 (tiga) lembar fotocopy Faktur Pondok makan Rasa Kampun kepada Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua tanggal 29 Oktober 2012 senilai Rp 1.468.800,00
  - e. 2 (dua) lembar fotocopy Notulen Presentasi Interim kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012
- 5.35. 1 (satu) lembar bundel asli dokumen pengadaan standar paket pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua tentang dokumen pemilihan Nomor : 04/PAN-SELEKSI.KPIT/BPI/2012, tanggal 2 April 2012 untuk pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.36. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Term Of Reference (TOR) kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua tentang dokumen pilihan Nomor: 04/PAN-SELEKSI.KPIT/BPI/2012, tanggal 02 April 2012 untuk pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012
- 5.37. 1 (satu) bundel asli dokumen jadwal pelaksanaan lelang pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012
- 5.38. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen hasil evaluasi administrasi dan teknis (sampul I) tentang evaluasi administrasi pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua TA. 2012
- 5.39. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Pendahuluan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua
- 5.40. 1 (satu) bundel dokumen Tinjauan Awal Topografi dan Demografi Provinsi Papua
- 5.41. 1 (satu) bundel dokumen Album foto Surey
- 5.42. 1 (satu) bundel Data SWP dari Profilling dan Renip
- 5.43. 1 (satu) bundel dokumen Kondisi Geographi dan Demographi Provinsi Papua
- 5.44. 1 (satu) bundel Matrik Teknologi
- 5.45. 1 (satu) bundel dokumen Teknis Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Pemprov Papua
- 5.46. 1 (satu) bundel dokumen Tinjauan Awal Teknologi Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua
- 5.47. 1 (satu) bundel Parameter Pencarian Data Teknis
- 5.48. 1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor: 679/188/BP/IIV/2012 perihal Permintaan kesedian sebagai Tenaga Ahli tanggal 17 April 2012 Kepada Sdr. TORA FAHRUDIN, ST, MT, OCA. Yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. J.I.CHRISTIAN WAYOI, MMT,MT

*Hal. 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



- 5.49. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 074/205/BPI/IV/2012 antara Sdr. Ir.J.I CHRISTIAQN WAYOI, MMT, MT dengan Sdr. PRAJNA DESHANTA IBNUGRAHA yang ditandatangani oleh Sdr Ir.J.I CHRISTIAN WAYOI, MMT, MT
- 5.50. 1 (satu) Bundel Hardcopy Term Of Reference (TOR) Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi
- 5.51. 5 (lima) lembar tiket Susi Air tujuan *Jayapura-Kobagma*, dengan Nomor penerbangan *SI 461*, tanggal *16 Juli 2012 a.n SARMANTO, GILION, HERRY, YANCE DAN CHARLES*
- 5.52. 5 (lima) lembar tiket Susi Air tujuan *Kobagma- Jayapura* ,dengan Nomor penerbangan *SI 401*, tanggal *18 Juli 2012 a.n SARMANTO, GILION, HERRY, YANCE DAN CHARLES*
- 5.53. 2 (dua) lembar tiket Susi Air tujuan *Jayapura-Kobagma*, dengan Nomor penerbangan *SI 461*, tanggal *17 Juli 2012 a.n YUNUS DAN INDRA*
- 5.54. 2 (dua) lembar tiket Susi Air tujuan *Kobagma- Jayapura* ,dengan Nomor penerbangan *SI 401*, tanggal *19 Juli 2012 a.n YUNUS DAN INDRA*
- 5.55. 4 (empat) lembar tiket Susi Air tujuan *Jayapura-Kusunewaja*, dengan Nomor penerbangan *SI 462*, tanggal *25 Juli 2012 a.n YANCE, CHARLES, GILION DAN HERRY*
- 5.56. 4 (empat) lembar tiket Susi Air tujuan *Kusunewaja- Jayapura* ,dengan Nomor penerbangan *SI 467*, tanggal *27 Juli 2012 a.n YANCE, CHARLES, GILION DAN HERRY*
- 5.57. 3 (tiga) lembar tiket Susi Air tujuan *Jayapura-Kusunewaja*, dengan Nomor penerbangan *SI 462*, tanggal *26 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA dan SARMANTO*
- 5.58. 3 (tiga) lembar tiket Susi Air tujuan *Kusunewaja – Jayapura* ,dengan Nomor penerbangan *SI 467*, tanggal *28 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA dan SARMANTO*

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.59. 7 (tujuh) lembar tiket Susi Air tujuan *Jayapura- Sarmi* ,dengan *Nomor penerbangan SI 401, tanggal 29 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA, YANCE HERRY, GILION dan SARMANTO*
- 5.60. 7 (tujuh) lembar tiket Susi Air tujuan *Sarmi - Jayapura* ,dengan *Nomor penerbangan SI 401, tanggal 29 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA, YANCE HERRY, GILION, CHARLES dan SARMANTO*
- 5.61. 7 (tujuh) lembar tiket Susi Air tujuan *Jayapura- Sarmi* ,dengan *Nomor penerbangan SI 400, tanggal 31 Juli 2012 a.n YUNUS, INDRA, YANCE HERRY, GILION, CHARLES dan SARMANTO*
- 5.62. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan *Jayapura- Wamena* ,dengan *Nomor penerbangan YRI , tanggal 2 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES*
- 5.63. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan *Jayapura- Wamena* ,dengan *Nomor penerbangan YRI , tanggal 3 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, DAN SARMANTO*
- 5.64. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan *Wamena - Jayapura* ,dengan *Nomor penerbangan 270 , tanggal 4 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES*
- 5.65. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan *Wamena - Jayapura* ,dengan *Nomor penerbangan 270 , tanggal 5 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS dan SARMANTO*
- 5.66. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan *Jayapura - Wamena* ,dengan *Nomor penerbangan YRI, tanggal 6 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES*
- 5.67. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan *Wamena - Jayapura* ,dengan *Nomor penerbangan 270 tanggal 8 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES*
- 5.68. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan *Jayapura - Oksibil* ,dengan *Nomor penerbangan 271, tanggal 10 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES*

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.69. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Oksibil - Jayapura ,dengan Nomor penerbangan 271, tanggal 11 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO
- 5.70. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Oksibil- Jayapura ,dengan Nomor penerbangan 277, tanggal 12 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES
- 5.71. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Oksibil ,dengan Nomor penerbangan 277, tanggal 13 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO
- 5.72. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura - Wamena ,dengan Nomor penerbangan YRI, tanggal 1 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES
- 5.73. 7 (tujuh) lembar tiket Trigana Air tujuan Wamena - Jayapura ,dengan Nomor penerbangan 270, tanggal 3 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE HERRY, GILION dan CHARLES
- 5.74. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Dekai ,dengan Nomor penerbangan 264, tanggal 5 Agustus 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES
- 5.75. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Jayapura – Dekai ,dengan Nomor penerbangan 264, tanggal 6 Agustus 2012 a.n n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO
- 5.76. 4 (empat) lembar tiket Trigana Air tujuan Dekai – Jayapura ,dengan Nomor penerbangan 271, tanggal 7 Juli 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES
- 5.77. 3 (tiga) lembar tiket Trigana Air tujuan Dekai – Jayapura ,dengan Nomor penerbangan 271, tanggal 8 Juli 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5.78. 8 (delapan) lembar tiket Trigana Air tujuan *Jayapura – Wamena - Nduga* ,dengan *Nomor penerbangan YRI, tanggal 11 Agustus 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES*
- 5.79. 6 (enam) lembar tiket Trigana Air tujuan *Jayapura – Wamena - Nduga* ,dengan *Nomor penerbangan YRI, tanggal 12 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, SARMANTO,*
- 5.80. 8 (delapan) lembar tiket Trigana Air tujuan *Nduga - Jayapura – Wamena* ,dengan *Nomor penerbangan 270 , tanggal 13 Agustus 2012 a.n YANCE HERRY, GILION dan CHARLES*
- 5.81. 6 (enam) lembar tiket Trigana Air tujuan *Nduga - Jayapura – Wamena* ,dengan *Nomor penerbangan 270 , tanggal 14 Agustus 2012 a.n INDRA, YUNUS, dan SARMANTO*
- 5.82. 7 (tujuh) lembar tiker Express Air tujuan *Jayapura – Nabire, Nomor penerbangan XN-9023, tanggal 22 Juli 2012 a.n. INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE, GILION, HERRY dan CHARLES*
- 5.83. 7 (tujuh) lembar tiker Express Air tujuan *Jayapura – Nabire, Nomor penerbangan XN-9022, tanggal 23 Juli 2012 a.n. INDRA, YUNUS, SARMANTO, YANCE, GILION, HERRY dan CHARLES*
- 5.84. 1 (satu) bundel hard copy percakapan email periode Maret 2012 sampai dengan Oktober 2013
- 5.85. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan standar paket pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua dengan prakualifikasi untuk seleksi umum Nomor: 01/PAN-SELEKSI.PMPAM/BPI/2012, tanggal 02 April 2012
- 5.86. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan bulan Juni 2012 untuk pekerjaan penyusunan kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, Nomor: 010/LAP/MSU/2012, tanggal 30 Juni 2012
- 5.87. 2 (dua) lembar Laporan Kegiatan bulan Juli 2012 untuk pekerjaan penyusunan kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, Nomor: 015/LAP/MSU/2012, tanggal 17 Juli 2012

*Hal. 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.88. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran termin pertama 50% (lima puluh persen) atas pekerjaan Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua dengan jumlah pembayaran Rp 842.875.000,00 (*delapan ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) namun belum ditandatangani
- 5.89. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Setandar PT. Mitra Karya Solusindo Utama dengan direktur utama saudara IMAM ROZALI, ST,MT
- 5.90. 2 (dua) lembar rekap biaya PT. Mitra Karya Solusindo Utama
- 5.91. 1 (satu) lembar asli Print Out Mutasi Rekening Bank BNI TAPLUS – (IDR) 000-000-000-244-190-71 milik saudara BUDI SULISTYO
- 5.92. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP.172/SDM-04/YPT/2012,tanggal 14 April 2010 tentang pengangkatan Pejabat Direktur Politeknik Telkom
- 5.93. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP.775/SDM-02/YPT/2011 ,tanggal 10 Oktober 2011 tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Direktur Politeknik Telkom Periode 2011-2015
- 5.94. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Telkom Nomor: KEP.123/SDM-02/YPT/2009,tanggal 23 Juni 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Telkom Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom
- 5.95. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 2, halaman 3 dan halaman 4 periode tanggal 01 maret 2013 s/d 2 november 2012
- 5.96. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1,

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 2 dan halaman 3 periode tanggal 01 november 2012 s/d 30 november 2012 tanggal cetak 30 November 2012

- 5.97. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1, halaman 2 pada tanggal 01 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012
- 5.98. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1, halaman 2 dan halaman 3 periode tanggal 01 Desember s/d 31 Desember 2012
- 5.99. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran PT. Mitra Karya Solusindo Utama, Nomor Rekening: 02255631048, halaman 1, halaman 2 dan halaman 3 periode tanggal 01 Januari 2012 s/d 22 Januari 2012
- 5.100. Lampiran – lampiran dokumen permohonan tagihan termin ke-2 (kedua) yang belum ditandatangani diantaranya:
- a. 1 (satu) lembar asli faktur tagihan 50%(lima puluh persen) untuk pekerjaan penyusunan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 3 Desember 2012;
  - b. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 103/Ekst./MSU/XI/2012, Perihal permohonan tagihan termin II dan III, kepada Kepala Badan Pengelolahan Infrastruktur Provinsi Papua, dari PT. Mitra Karya Solusindo Utama, tanggal 27 November 2012;
  - c. 1 (satu) lembar asli Kwitansi untuk pembayaran Angsuran Termin kedua 50% (lima puluh persen) lunas atas pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 3 Desember 2012;
  - d. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Nomor..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;

*Hal. 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



- e. 3 (tiga) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;
  - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Nomor : ..., pekerjaan Kajian pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 29 November 2012;
  - g. 1 (satu) lembar asli Kemajuan Pelaksanaan pekerjaan untuk pembayaran / termin, Nomor:..., Pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 30 November 2012;
  - h. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pernyataan selesai pekerjaan, Nomor..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, 30 November 2012;
  - i. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran, Nomor:..., pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 30 Desember 2012
- 5.101. (empat) lembar fotocopy Formulir kiriman uang Bank BNI PT. MSU kepada Politeknik Telkom Bank Mandiri diantaranya:
- a. Tanggal 23 Oktober 2012 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
  - b. Tanggal 27 November 2013 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - c. Tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp 107.845.225,00 (seratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
  - d. Tanggal 7 Januari 2013 sebesar Rp 537.845.225,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
- 5.102.7 (tujuh) lembar fotocopy kontrak kerjasama antara PT. Mitra Karya Solusindo Utama dengan Politeknik Telkom tentang pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi kajian pengembangan

*Hal. 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua di Badan  
Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua No.  
LOA/008A/MAP.23/3.1.0/12, tanggal 29 Juni 2012

5.103.1 (satu) lembar fotocopy surat Pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi  
Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi  
Papua di bidang Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Tahapa  
I (Pertama) Nomor Invoice: 000000001P, tanggal 14 September  
2012 dari Politeknik Telkom kepada Bapak Iman Rozali Direktur  
PT. Mitra Karya Solusindo Utama

5.104.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat  
akta tanah oleh saudara RIZAL PRASETYA, SH, Nomor: 1,  
tanggal 1 Desember 2013, tentang Pernyataan Keputusan  
Pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham  
Perseroan terbatas PT. Mitra Karya Solusindo Utama

5.105.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat  
akta tanah oleh saudara TEDY TRIADI, SH, Nomor: 2, tanggal 15  
Januari 2013, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang saham  
diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terbatas PT.  
Mitra Karya Solusindo Utama

5.106.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat  
akta tanah oleh saudara TEDY TRIADI SH, Nomor: 3, tanggal 13  
Maret 2014, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang saham  
diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terbatas PT.  
Mitra Karya Solusindo Utama

5.107.1 (bundel) fotocopy Dokumen Akta Notaris dan pejabat pembuat  
akta tanah oleh saudara TEDY TRIADI SH, Nomor: 1, tanggal 20  
Juni 2013, tentang Pernyataan Keputusan Pemegang saham  
diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mitra Karya  
Solusindo Utama

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.108.6 (enam) lembar fotocopy Daftar Pembayara Gaji Pegawai Yayasan Pendidikan Telkom di Lingkungan Politeknik Telkom Periode Bulan Oktober 2012
- 5.109.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Melaksanakan Perjalanan Dinas ( SPMPD) Nomor: SPMPD/024/MGS.31/3.2.1/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Ka PP Direktorat II Christanto T dan Febbianti Roris
- 5.110.1 (satu) lemabr foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.281/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede Rohidin, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik Telkom Budi Sulistyo
- 5.111.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.281/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede Rohidin, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Dede Rohidin
- 5.112. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.282/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina Hendriani, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulistyo
- 5.113.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.281/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina Hendriani, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Nina Hendriani
- 5.114. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.283/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulistyo
- 5.115.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.283/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Simon Siregar

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5.116. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)  
Nomor: SPPD.284/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulistyio
- 5.117. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP)  
Nomor: DPO.284/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Magdalena Karismayanti
- 5.118. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)  
Nomor: SPPD.285/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Wardani Muhammad, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulistyio
- 5.119. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP)  
Nomor: DPO.285/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Wardani Muhammad, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Wardani Muhammad
- 5.120. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)  
Nomor: SPPD.286/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Febianti Roris, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulistyio
- 5.121. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP)  
Nomor: DPO.286/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Febianti Roris, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Febianti Roris
- 5.122. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Melaksanakan Perjalanan Dinas (SPMD) Nomor: SPMD/031/SPMD/SDM/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Ka PP Direktorat III Christanto Triwibisono dan Novy Gilang Pramesti
- 5.123. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)  
Nomor: SPPD.339/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina Hendriani, tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulistyio

*Hal. 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.124.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP)  
Nomor: DOP.399/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina Hendriani,  
tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda  
Putri dan Nina Hendriani
- 5.125.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)  
Nomor: SPPD.340/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar,  
tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Budi Sulistyo
- 5.126.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP)  
Nomor: DOP.340/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar,  
tanggal 24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda  
Putri dan Simon Siregar
- 5.127.1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Melaksanakan  
Perjalanan Dinas (SPMD) Nomor: SPMD/033/SPMD/SDM/2012  
tanggal 26 November 2012 yang ditanda tangani oleh Ka PP  
Direktorat III Christanto Triwibisono dan Novy Gilang Pramesti
- 5.128.1 (satu) lemabr foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)  
Nomor: SPPD.374 /MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede Rohidin,  
tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil  
Direktur II Politeknik Telkom Sugeng Priyono
- 5.129.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP)  
Nomor: DOP.374/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Dede Rohidin,  
tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda  
Putri dan Raswyshnoe Boing K dan Dede Rohidin
- 5.130.1 (satu) lemabar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas  
(SPPD) Nomor: SPPD.375 /MGS.31/0.0.0/12 atas nama Anak  
Agung Gede Agung, tanggal 26 November 2012 yang  
ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom Sugeng  
Priyono
- 5.131.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP)  
Nomor: DOP.375/MGS.31/0.0.0/12 atas nama nak Agung Gede

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, tanggal 12 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswyshnoe Boing K dan Anak Agung Gede Agung

5.132.1 (satu) lemabar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.376 /MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom Sugeng Priyono

5.133.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.376/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Simon Siregar, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswyshnoe Boing K dan Simon Siregar

5.134.1 (satu) lemabar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.377/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom Sugeng Priyono

5.135.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.377/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswyshnoe Boing K dan Magdalena Karismayanti

5.136.1 (satu) lemabar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.378/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Nina Hendriani tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom Sugeng Priyono

5.137.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP) Nomor: DOP.378/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Magdalena Karismayanti, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswyshnoe Boing K dan Nina Hendriani

5.138.1 (satu) lemabar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor: SPPD.379/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Novy

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilang Pramesti tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Direktur II Politeknik Telkom Sugeng Priyono

5.139.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ongkos Perjalanan Dinas (DOP)

Nomor: DOP.379/MGS.31/0.0.0/12 atas nama Novy Gilang Pramesti, tanggal 26 November 2012 yang ditandatangani oleh Dian Winda Putri dan Raswysshnoe Boing K dan Febianti Roris

5.140.1 (satu) buah Compact Disc (CD) yang berisikan Dokume Progres Project Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua 2012 Politeknik Telkom – Bandung

5.141.1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Rencana Kegiatan Proyek Papua 2012

5.142.1 (satu) Lembar fotocopy Jadwal Kegiatan Survey

5.143.1 (satu) lembar fotocopy daftar Transfer Insentif Proyek Pemngembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua, tanggal 27 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Budi Sulisty, Christian Triwibisono, Dede Rohidinj Novy Gilang Pramesti

5.144.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Insentif Proyek Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua, tanggal 21 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Budi Sulisty, Christian Triwibisono, Dede Rohidinj Novy Gilang Pramesti

5.145.1 (lembar) foto copy Invoice I Pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi Nomor: 451/MAP.23/3.1.0/12, tanggal 14 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Politeknik Telkom Budi Sulisty

5.146.1 (lembar) foto copy Invoice I Pekerjaan Subkon Jasa Konsultasi Nomor: 652/MAP.23/3.1.0/12, tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Politeknik Telkom Budi Sulisty

5.147.4 (empat) lembar fotocopy Perjanjian Kerjasama antara DODDY HENDRIANTO dengan POLITEKNIK TELKOM tentang PELAKSANAAN SURVEY DAN KONSULTASI DESIGN

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELEKOMUNIKASI      PROVINSI      PAPUA      Nomor:  
LoA.001/MAP.23/3.1.1/2012, hari Senin tanggal 30 Juli 2012 di  
Bandung yang ditanda tangani oleh DODDY HENDRIANTO dan  
BUDI SULISTYO

5.148. 1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor:  
penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902191383561, Nomor  
Boking : ENXATM tanggal Keberangkatan 15 Juli 2012 jam 22.30  
dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama MAGDALENA  
KARISMAYANTI

5.149. 1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor:  
penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902191383560, Nomor  
Boking : ENXATM tanggal Keberangkatan 15 Juli 2012 jam 22.30  
dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama NINA HENDRARINI

5.150. 1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor:  
penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902191381824, Nomor  
Boking : OVAMTH tanggal Keberangkatan 15 Juli 2012 jam 22.30  
dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama DEDE ROHIDIN

5.151. 1 (satu) lembar fotocopy Electronic Ticket Sriwija Air dengan  
Nomor penerbangan SJ-581, Nomor Tiket : 97721019643842,  
97721019643853, 97721019643864, 97721019643875,  
97721019643886, 97721019643890 atas nama MARINI FEBIATI  
RORIS, DEDE ROHIDIN NINA HENDRARINI, MAGDALENA  
KARISMAYANTI, SIMON SIREGAR, MUHAMAD WARDANI  
tanggal keberangkatan 19 juli 2012 jam 08:15 dari Jayapura  
tujuan Jakarta

5.152. 1 (satu) lembar foto copy Sentani Excutive Lounge Bandar Udara  
Sentani tanggal 19 Juli 2012 nomor 01075 nama FEBIANTI  
RORIS

5.153. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penginapan hotel Matos tanggal  
18 juli 2012 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah)

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.154.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa mobil hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh. M. Syukur
- 5.155.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa mobil hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh. M. Syukur
- 5.156.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sewa mobil bandara – hotel hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh. Febianti Roris
- 5.157.2 (dua) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MOH. SYUKUR
- 5.158.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 990219138349, 990219138350, Nomor Boking : JSVPWD tanggal Keberangkatan 28 Oktober 2012 jam 22.30 dari Jakarta tujuan Jayapura atas nama SIMON SIREGAR dan NINA HENDRARINI dan Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 990219138349, 990219138350, Nomor Boking : JSVPWD tanggal Keberangkatan 31 Oktober 2012 jam 11:30 dari Jayapura tujuan Jakarta atas nama SIMON SIREGAR dan NINA HENDRARINI
- 5.159.1 (satu) lembar fotocopy Guest Billing D' Green Hotel invoice no 915-102012, tanggal 31 Oktober 2012 atas SIMON SIREGAR dan Guest Billing D' Green Hotel invoice No 914-102012, tanggal 31 Oktober 2012 atas nama SIMON SIREGAR
- 5.160.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi angkot + ojek di Papua tanggal 31 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh SIMON SIREGAR dan mengetahui pimpinan proyek
- 5.161.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan Juli 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bulan Agustus 2012, serta tnpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT

5.162.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan September 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor bulan 17 September 2012, serta tnpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT

5.163.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan Oktober 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor bulan Oktober 2012, serta tnpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT

5.164.2 (dua) lembar fotocopy Laporan Kegiatan Bulan Juli 2012 untuk Pekerjaan Penyusunan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua tanpa tanggal dan tanpa nomor bulan November 2012, serta tnpa tanda tangan Ir. IMAM ROZALI, MT

5.165.1 (satu) lembar fotocopy Electronic Tiket Agency name BDOAG0031 Status tiket tujuan keberangkatan Jayapura-Jakarta tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n DEDE ROHIDIN SIMON IREGAR, ANAK AGUNG DEDE AGUNG, NINA HENDRARINI dan NOVY GILANG PRAMESTI

5.166.1 (satu) lembar fotocopy Electronic Tiket Agency name BDOAG0031 Status tiket tujuan keberangkatan Jayapura-Jakarta tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n MAGDALENA KARISMAYANTI

5.167.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902135789391, Nomor Boking : ARVCJ tanggal 26 November 2012 pukul, 22:30 dari Jakarta - Jayapura tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n NOVY GILANG PRAMESTI

*Hal. 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.168.1 (satu) lembar fotocopy Guest Billing D' Green Hotel Aston Jayapura tanggal 28 November 2011 atas nama MAGDALENA R/NINA H/NOVY G
- 5.169.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902135786984, 9902135786985, 9902135786986 Nomor Boking : GKVKNK tanggal keberangkatan 27 November 2012 pukul, 22:30 dari Jakarta - Jayapura tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n DEDE ROHIDIN SIMON IREGAR, dan ANAK AGUNG DEDE AGUNG
- 5.170.1 (satu) lembar fotocopy Lion Air eTicket Itinerary/Receipt Nomor: penerbangan JT-794, Nomor Tiket : 9902135803331, 9902135803332 Nomor Boking : PYPLJY tanggal keberangkatan 27 November 2012 pukul, 22:30 dari Jakarta - Jayapura tanggal 26 November 2012 pukul, 08:50 dengan penumpang a.n NINA HENDRARINI DAN MAGDALENA KARISMAYANTI
- 5.171.1 ( satu) lembar fotocopy kwitansi sewa kendaraan Tiwi krama Tour & Tranport Service sejumlah Rp 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa nomor tanggal 30 November 2012
- 5.172.1 (satu) lembar fotocopy Taxi service Voucher Hotel Aston Jayapura nomor: 03449 tanggal 28 November 2012
- 5.173.1 (satu) lembar fotocopy Guest Billing D' Green Hotel Aston Jayapura tanggal 28 November 2011 atas nama SIMON S/DEDE R/ AGUNG GDE A
- 5.174.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Mitra Karya Solusindo Utama sebesar Rp 17.430.000,00 ( tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 35 pcs cetak buku kajian pengembangan provinsi papua, 35 pcs cetak buku album foto provinsi papua 35 pcs cetak albauaam peta provinsi papua

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018



dan 35 pcs cetak CD buku kajian album foto dan peta tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh IMAM PRASETYO

5.175.1 (satu) lembar fotocopy Nota PRASmedia sebesar Rp 17.430.000,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) untuk pembayaran 35 pcs cetak buku kajian pengembangan provinsi papua, 35 pcs cetak buku album foto provinsi papua 35 pcs cetak album peta provinsi papua dan 35 pcs cetak CD buku kajian album foto dan peta tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh IMAM PRASETYO

5.176.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Mitra Karya Solusindo Utama sebesar Rp 3.080.000 (tiga puluh delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 paket biaya pengiriman buku Prov. Papua tanggal 28 desember 2012 yang di tanda tangani oleh IMAM PRASETYO dan 1 (satu) lembar fotocopy Nota PRASmedia biaya pengiriman buku Provinsi Papua 60 Kg x Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) = Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), kurir Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan total Rp 3.080.000000 (tiga puluh delapan puluh ribu rupiah)

5.177.2 (dua) lembar fotocopy bantuan transport rapat kajian pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua Rabu 18 Juli 2012

5.178.3 (tiga) lembar fotocopy tanda terima bantuan transport kegiatan presentasi interim kajian pengembangan infrstruktur di Provinsi Papua tanggal 29 oktober 2012

5.179.1 (satu) lembar fotocopy Daftar pertanggung Kwitansi Politeknik Telkom tanpa nomor tanggal 9 januari 2013 (28 Desember 2012 proyek papua pembayaran jasa konsultan termin III (pelunasan) jumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh DEDE ROHIDIN dan NOVY G. PRAMESTI

5.180.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Kwitansi Politeknik Telkom tanpa nomor tanggal 9 januari 2013 (28 Desember 2012 proyek papua pembayaran jasa konsultan termin III (pelunasan) PKS No.

*Hal. 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LoA.011/MAP.23/3.1.2/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh DODY HENDRIANTO dan 1 (lembar) fotocopy KTP atas nama DEDY HENDRIANTO

5.181.1 (Satu) lembar fotocopy Disposisi Politeknik Telkom No. Agenda 581, tanggal masuk 28 Desember 2012 dari Konsultan Dody H. Kepada Direktur perihal invoice termin III pembayaran jaksa survey dan konsultan design

5.182.1 (satu) lemabr fotocopy Surat dari Dody Hendrianto kepada Direktur POLITEKNIK TELKOM, tanpa tanggal perihal Invoice Termin III

5.183.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acra Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Papua, hari Jumat 28 Desember 2012 yang di tanda tangani oleh DEDE ROHIDIN dan DEDY HENDRIANTO

5.184.1 (Satu) lembar fotocopy Memo Jumal dengan No. Bukti 04-JU1209.0048, No. Dokumen KKN078812, periode 201209, tanggal 27/09//2012 Keterangan PP. A. N INDAH – PROJECT PAPUA tanpa tanda tangan, tanggal 27 September 2012

5.185.1 (Satu) lembar Daftar Pertanggung Panjar dengan No. Panjar 75 ttanggal 6 Agustus 2012 uraian pembayaran tahap I baiya survei kajian pembangunan Telekomunikasi Provinsi Papua Kepada Bapak DODY HENDRIANTO dengan jumlah Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yg ditanda tangani oleh DODY HENDRIANTO mengetahui Direktur BUDI SULISTYO

5.186.4 (lembar) fotocopy Perjanjian Kerjasama antara DODY HENDRIANTO dengan POLITEKNIK TELKOM tentang PELKASANAAN SURVEY DAN KONSULTASI DESIGN TELEKOMUNIKASI PROVINSI PAPUA No: LoA.011/MAP.23/3.1.2/2012 hari senin tanggal 30 Juli 2012 di Bandung yang ditandatangani oleh DODY HENDRIANTO DAN BUDI SULISTYO

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.187.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pertanggung Kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Desember 2012 tentang Pembayaran Honor Konsultan Termin II sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DEDE ROHIDIN dan NOVY GILANG PRAMESTI
- 5.188.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom untuk pembayaran jasa konsultan PKS. No. LoA.011/MAP.23/3.1.2012 "pelaksanaan survey dan konsultasi design telekomunikasi provinsi papua" termin II, tanggal 29 November 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh DODY HENDRIANTO
- 5.189.1 (satu) lembar Disposisi Politeknik Telkom dengan No. Agenda 540, tgl.Masuk 4 Desember 2012, Dari DODY HENDRIANTO, kepada Direktur, Perihal Invoice Termin II
- 5.190.1 (satu) lembar fotocopy Surat dari DODY HENDRIANTO kepada Direktur POLITEKNIK TELKOM perihal Invoice Termin II tanggal 29 November 2012
- 5.191.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom untuk pembayaran 1 unit printer canon lp 100 w/o BCH tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp2.450.000,00 ( dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.192.1 (satu) lembar fotocopy Nota toko ORION No. 1005/VII/cpu.12 tanggal 14 Juli 2012, pembelian 1 canon lp 100 w/o BaH s/n : ABOL 20439 dan 1 kabel USB sebesar Rp2.450.000,00 ( dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 5.193.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) rim kertas HVS A4, tanggal 14 Juli 2012
- 5.194.1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari toko PUTRI PHOTOCOPY tanggal 14 juli 2012 sebesar Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5.195.1 (satu) lembar fotocopy Kwintansi Politeknik Telkom tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran 10 (buah) materai 3000 dan 10 (buah) materai 6000
- 5.196.1 (satu) lembar fotocopy Nota pembelian dari Toko Buku SINGGALANG tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran 10 (buah) materai 3000 dan 10 (buah) materai 6000
- 5.197.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 14 juli 2012 sebesar Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran catridge tinta printer
- 5.198.1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Toko TINTA, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan no. Invoice 48466 untuk pembelian 1 buah catdrige black seharga Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah catdrige colour seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)
- 5.199.1 (satu) lembar fotocopy Faktur Penjualan Toko TINTA, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan No. Invoice 48467 untuk pembelian 1 buah cadtrige black
- 5.200.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk pembayaran percetakan undangan presentasi kajian telekomunikasi pemprov papua yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS mengetahui DEDE ROHIDIN
- 5.201.1 (satu) lembar fotocopy Nota tanpa nomor, tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) untuk pembayaran Undangan Presentasi sebanyak 40 (empat puluh ) lembar
- 5.202.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

*Hal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*





untuk pembayaran pembuatan spanduk presentasi yang ditandatangani oleh FEBIANTI RORIS mengetahui DEDE ROHIDIN

5.203. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Nomor 700/JDP/KWI/2012 dari Toko JOJO DIGITAL PRINTING Adevertising tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemesanan S. POLITEKNIK TELKOM

5.204. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik Telkom tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp192.000,00 (seartus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran fotokopi laporan pendahuluan presentasi yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIA mengetahui DEDE ROHIDIN

5.205. 1 (satu) lembar fotocopy Nota Chopy "DWI JAYA" tanpa nomor tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp192.000,00 (seartus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran fotokopi laporan pendahuluan presentasi yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIA mengetahui DEDE ROHIDIN

5.206. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pulsa flexi

5.207. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Apotik ATING IV tanpa nomor, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran obat kina

5.208. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Apotik ATING IV tanpa nomor, tanggal 14 Juli 2012 sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran obat kina

5.209. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 15 Juli 2012 sebesar Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran makan malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN

*Hal. 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



- 5.210.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran makanan di Restoran Hotel Matos yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN
- 5.211.1 (satu) lembar fotocopy Nota Makan nomor 049. Tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 5.212.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 16 Juli 2012 sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran makan malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN
- 5.213.1 (satu) lembar fotocopy Nota Makan nomor 5, tanpa tanggal sebesar Rp 475.000,00 empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 5.214. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN
- 5.215.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp 240.000,00 ( dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN
- 5.216.1 (satu) lembar Nota Makan Makan Ratu Aroma tanpa nomor tanggal 17 Juli 2012 sebesar RP 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- 5.217.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN
- 5.218.1 (satu) lembar Nota Makan sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

*Hal. 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



- 5.219.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 17 Juli 2012 sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran snack malam yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN
- 5.220.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 2.295.000,00 ( dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang dan snack presentasi awal kajian telekomunikasi pemprov papua, yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN
- 5.221.1 (satu) lembar fotocopy Nota Makan Pondok Makan Rasa Kampung tanpa nomor, tanpa tanggal sebesar Rp 2.295.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- 5.222.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 53.800 (lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran snack minuman yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN
- 5.223.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran makan pagi yang ditanda tangani oleh FEBIANTI RORIS dan mengetahui DEDE ROHIDIN
- 5.224.1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Politeknik tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp 214.000,00 ( dua ratus empat belas ribu rupiah) untuk pembayaran makan siang yang ditanda tangani oleh MOLDO EFENDI
- 5.225.1 (satu) lembar foto copy nota Makan Restoran Sederhana masakan padang tanpa nomor, tanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp 214. 500 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)
- 5.226.2 (dua) lembar fotocopy eTicket Lion Air penerbangan Jakarta ke Jayapura dengan Reference Boking : FDJSEA dari PT. Bahana

*Hal. 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



Sejahtera dengan penumpang an. FAHRUDIN TORA dan  
DESHANTA PRAJNA

5.227.2 (dua) lembar fotocopy eTicket Lion Air penerbangan Jayapura  
ke Jakarta dengan Reference Boking : MPDXVX dari PT. Bahana

Sejahtera dengan penumpang an. FAHRUDIN TORA dan  
DESHANTA PRAJNA

5.228.34 (tiga puluh empat) lembar Asli Rekening Koran periode 1  
Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012 atas nama  
Politeknik Telkom dengan Nomor Rekening: 1310055555777, pada  
bank Mandiri Kantor Cabang Pembatun Bandung Martadinata

5.229.1(satu) lembar Asli Rekening Koran periode 1 November 2012  
sampai dengan 30 November 2012 atas nama Politeknik Telkom  
dengan Nomor Rekening: 1310055555777, pada bank Mandiri  
Kantor Cabang Pembatun Bandung Martadinata

5.230.1(satu) lembar Asli Rekening Koran periode 1 Desember 2012  
sampai dengan 31 Desember 2012 atas nama Politeknik Telkom  
dengan Nomor Rekening: 1310055555777, pada bank Mandiri  
Kantor Cabang Pembatun Bandung Martadinata

5.231.2 (dua) lembar Asli Rekening Koran periode 1 Januari 2013  
sampai dengan 1 Januari 2013 atas nama Politeknik Telkom  
dengan Nomor Rekening: 1310055555777, pada bank Mandiri  
Kantor Cabang Pembatun Bandung Martadinata

5.232.1 (satu) lembar Fotocopy KTP saudara RIDWAN

5.233.1(satu) lembar Asli Surat Kuasa Nomor: 001/Konf.SEPP-  
MRS/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 yang memuat Specimen  
Tandatangan saudara RIDWAN, S,Kom. Stempel dan Koo PT.  
Multi Guna Reka Sedaya

5.234. 1(satu) lembar Asli surat Permohonan Referensi Bank Nomor:  
001/Perm. Refbank\_ MRS/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 yang  
memuat Specimen Tandatangan saudara RIDWAN, S,Kom.  
Stempel dan Koo PT. Multi Guna Reka Sedaya

*Hal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.235.2 (dua) lembar Specimen Stempel PT. Multi Guna Reka Sedaya
- 5.236.3 (tiga) lembar Specimen tandatangan saudara RIDWAN, S.Kom
- 5.237.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan saudara RIDWAN S.Kom selaku staf Direktur PT. Multi Guna Reka Sedaya bahwa PT. Multi Guna Reka Sedaya tidak pernah mengikuti proses lelang terkait pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi TA. 2012 di Provinsi Papua pada Badan Pengelpan Infrastruktur Provinsi Papua
- 5.238.1 (satu) lembar Fotocopy KTP saudara ACHMAD FURQON, SE.
- 5.239. Specimen tandatangan saudara ACHMAD FURQON, SE pada 3 (tiga) lemabr fotocopy surat perjanjian Jasa Konsultasi Nomor: 02/K/PPK-SKPD/DJPL/V/2009
- 5.240.1(satu) Lembar Specimen Stempel PT. Gapura Nirwana Agung Konsultan
- 5.241.2(dua) lembar Surat Pernyataan saudara SATIMAN selaku staf adminitrasi PT. Citra Murni Semesta bahwa PT. Citra Murni Semesta tidak pernah mengikuti proses lelang terkait pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi TA. 2012 di Provinsi Papua pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua
- 5.242.1 (satu) lembar fotocopy KTP saudara Ir, AZHARSYAH selaku Direktur Utama PT. Qorina Konsultan Indonesia
- 5.243.1 (satu) lembar Specimen Stempel dan Kop PT. Qorina Konsultan Indonesia
- 5.244.1 (satu) lembar specimen Tandatangan IR. AZHARSYAH pada fakta Integritas yang ditandatangani di Jakarta tanggal 16 April 2013
- 5.245.2 (dua) lembar Surat Pernyataan saudara SUPARDI selaku staf administrasi PT. Qorina Konsultan Indonesia bahwa PT. Qorina Konsultan Indonesia tidak pernah mengikuti proses leleang terkait pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi TA.

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 di Provinsi Papua pada Badan Pengelnaan Infrastruktur  
Provinsi Papua

- 5.246.1 (satu) lembar daftar tamu Hotel Royal Merdeka
- 5.247.6 (enam) lembar Fotocopy daftar tamu Hotel Royal Merdeka dari tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012
- 5.248.1 (satu) lembar fotocopy KTP sdr. DODY HENDRIANTO
- 5.249.4(empat) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama antara DODY HENDRANTO dengan politeknik Telkom tentang pelaksanaan survey dan Konsultasi Design Telekomunikasi Provinsi Papua No : LoA. 011/MAP. 23/3.1.2/2012 tanggal 30 juli 2012
- 5.250.1 (satu) lembar data kabupaten berdasarkan layanan fasilitas telekomunikasi
- 5.251.2 (dua) lembar BoQ perangkat pelanggan Hub. Pemprov
- 5.252.2 (dua) lembar BoQ perangkat pelanggan Kabupaten
- 5.253.1 (satu) lembar Time Line pekerjaan
- 5.254.1 (satu) lembar konfigurasi teknis gambar remote area Kabupaten Pengunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, Tolikara, Lanny Jaya, Sarmi, Mamberamo Raya Nduga dan Jayawijaya
- 5.255.1 (satu) bundel dokumen Rekomendasi Teknis Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi Informasi Berbasis Layanan Total Solusi
- 5.256.1 ( satu) bundel Print-Out percakapn Email antara saudara DODDY HENDRIANTO dengan pihak Politeknik Telkom Bandung yakni saudara Drs. DEDE ROHIDIN ST, MT dan saudari NOVY GILANG
- 5.257.1 ( satu) bundel foto-foto kabupaten antara lain: Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten

*Hal. 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nduga dan Jayawijaya Kabupaten Ilaga Kabupaten Wamena dan Kabupaten Puncak Jaya

5.258. 1(satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 049/308/BPI/VI/2012 tanggal 5 juni 2012, tentang pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA. 2012

5.259. 1 (satu) Exemplair fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA. 2012 Belanja Langsung No. DPA SKPD L 1. 25. 14. 15 48. 5.2 tanggal 15 Maret 2012

5.260. 1 (satu) bundel Laporan Akhir Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA. 2012

5.261. 1 (satu) bundel Draft Laporan Akhir Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA. 2012

5.262. 1 (satu) bundel Excecutive Summary Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua TA.

5.263. 1 (satu) lembar Acara Serah Terima Laporan Pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 30 November 2012

5.264. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Provinsi Papua, tanggal 312 Desember 2012

5.265. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, Nomor: SK. 421 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Menteri Perhubungan dan Telekomuniaksi tanggal 20 September 2000 dan beserta 1(satu) lembar lampirannya

5.266. 2 (dua) Lembar Surat Petikan Keputusan Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Nomor: 905/36/SK.BPI/2012, tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksanaan Teknis (PPTK) dilingkungan

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Badan Pengelolaan Infrastrukture Provinsi Papua TA. 2012 tanggal 20 Januari 2012 dan beserta 1 (satu) lembar lampirannya
- 5.267. 1 (satu) Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: SK. 821.2-942 Gubernur Papua Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 April 2012
- 5.268. 1 (satu) Exemplair Fotocopy Peraturan Gubenrur Papua Nomor 7 tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua tanggal 7 Januari 2011
- 5.269. 1 (satu) lembar fotocopy Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua
- 5.270. 2 (dua) lembar fotocopy nota kesapahaman antara pemerintah provinsi Papua dengan Politeknik Telkom tentang Kerjasama di Bidang Perencanaan, Pengabdian Masyarakat dan Project Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Bidang Pembangunan Telekomunikasi Nomor: 076/73/BPI/II/2012 dan Nomor MoU. 001/MAP.21/3.2.1/12 tanggal 6 febuari 2012
- 5.271. 1 (satu) bundel Buku Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi
- 5.272. 1 (satu) bundel Album Foto Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi
- 5.273. 1 (satu) bundel Album Peta Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua Tahun 2012
- 5.274. 1 (satu) Keping CD Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua Tahun 2012
- 5.275. 1 (satu) lembar Pelaksanaan survey nomor: 105/Ekst./MSU/XI/2012 tanggal 27 November 2012
- 5.276. 1 (satu) lemabr fotocopy Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.821.2-379 tanggal 21 Juli 2011 tentang pemberhentian dan penunjuk/pengangkatan serta memidahkan dalam jabatan/tempat kedudukan dengan lampiran 4(empat) lemabr

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy daftar lampiran keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.  
821.2-379, tanggal 21 Juli 2011

5.277.1 (satu) lembar fotocopy KTP ( Kartu Tanda Penduduk) VERA  
SONYA RISAMASU dengan Nomor NIK (Nomor Induk  
Kependudukan) 9171026208700001

5.278.2 (dua) lembar asli petikan keputusan Kepala Badan Pengelolaan  
Infrastruktur Provinsi Papua Nomor ; 905 / 36 / SK. BPI / 2012  
tanggal 22 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat  
Pelaksana Teknis (PPTK) dilingkungan Badan Pengelolahan  
Infrastruktur Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dan 3 ( tiga)  
lembar asli lampiran surat keputusan Kepala Badan Pengelolahan  
Infrastruktur Provinsi Papua Nomor: 905 / 36 / SK.BPI / 2012  
tanggal 22 januari 2012 tentang nama-nama pejabat pelaksana  
Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Badan Pengelolaan  
Infrastruktur Provinsi Papua

5.279.1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Tugas VERA SONYA  
RISAMASU, ST Nomor: 094 / 08 /SEK-BPI / 2012 tanggal 05  
Maret 2012 untuk Keperluan dalam rangka kordinasi tenaga ahli  
untuk kegiatan inventarisasi dan pemutakhiran data bidang  
telekomunikasi dengan lampiran

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Perjalanan Dinas  
Nomor : 094 / 08 / SEK-BPI/ 2012 tanggal 05 Maret 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy passenger receipt and itinerary PT.  
Garuda Indonesia, Passenger Name VERA/RISAMASU MRS
- 1 (satu) lembar fotocopy Boarding pass VERA /RIMASU MRS,  
tanggal 13 Maret 2012, Flight GA0654 dari UPG ke DJJ
- 1 (satu) lembar fotocopy tiket rental car dan travel Papadanyan  
tanggal 13 Maret 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy Recervation Details Lion Air,  
Passenger Details name MRS VERA RISAMASU, Flight JT

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

778, Departing Jakarta (CGK) 16 Mar, Arriving Ujung Pandang (UPG) 16 mar

- 1 (satu) lembar fotocopy Logo Lion Air

5.280. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional sdri. OTOVIANI IRIANTI TANGALAYUK, ST, menyatakan lulus ujian nasional keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat pertama kategori L2.

5.281. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi asli penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari ARI KURNIAWAN dan IRIANTI TANGALAYUK kepada VERA RISAMASU, tanggal 30 Januari 2012

5.282. 1 (satu) bundel fotocopy laporan Inventarisasi dan Pemantauan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua pada Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Bidang pembangunan telekomunikasi.

5.283. Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 lembar;

**Dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Drs. Dede Rohidin, ST;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 30 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 30 Maret 2017**

1. Menyatakan Terdakwa **VERA SONYA RISAMASU, ST** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primairdan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti dipergunakan dalam perkara atas nama Drs. Dede Rohidin, MT;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 26 April 2017;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 30 Maret 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 26 April 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan

*Hal. 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya tentang hukum pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura dapat dibenarkan karena telah terbukti Pengadilan Negeri Jayapura telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menyatakan Vera Sonya Risamasu,S.T tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Vera Sonya Risamasu,S.T dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang

*Hal. 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi / tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur melawan hukum dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi atau terbukti dari perbuatan Terdakwa karena perbuatan terdakwa dalam menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai PPTK. Tafsir seperti itu telah ditinggalkan Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya, perbedaan pokok Pasal 2 dan Pasal 3 tidak lagi terletak pada subjek hukum pelaku tindak pidana dan sifat melawan hukum yang bersifat umum dan melawan hukum bersifat khusus tetapi terlihat pada unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan besar kecilnya kerugian Negara. Pengaturan tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung cacat yuridis karena orang yang mendapat gaji dan fasilitas dari negara yang melakukan korupsi hukumannya lebih ringan daripada yang dilakukan oleh orang lain/pihak swasta, secara substansial sanksi pidana dalam Pasal 3 harus lebih berat dari Pasal 2 karena adanya unsur pemberatan dalam Pasal 3 berupa mendapat gaji dan fasilitas dari negara unsur setiap orang dalam Pasal 2 berlaku untuk setiap orang, termasuk pegawai negeri, pejabat negara atau pimpinan BUMN;

- c. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut jelas keliru karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak cermat memverifikasi fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan / tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang benar yang

*Hal. 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa selaku PPTK telah meminta PT. Mitra Karya Solusindo Utama untuk mengikuti tender (lelang) dengan alasan karena telah beberapa kali dilakukan tender tidak ada pesertanya, oleh karena itu Terdakwa sebagai PNS pada SKPD Badan Pengelola Infrastruktur Provinsi Papua menghubungi pihak Polyteknik Telkom Bandung agar bersedia mengikuti tender proyek Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Provinsi Papua;
- Bahwa Panitia pengadaan barang/jasa pekerjaan kajian Pengembangan Infrastruktur telekomunikasi di Propinsi Papua TA-2012 hanya melaksanakan pengumuman melalui LPSE dengan pelelangan semi e-procurement dengan proses manual di Kantor Badan Pengelola Infrastruktur Komunikasi, ternyata tidak ada yang mendaftar mengikuti tender;
- Bahwa selanjutnya Panitia (Saksi Octoviana Irianti dan Saksi Ari Kurniawan) melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Vera Sonya Risamasu selaku PPTK;
- Bahwa Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi J. Ishak Christian Wayoi selaku Kepala Badan Pengelolaan Infrastruktur Propinsi Papua, dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Octoviana dan Ari Kurniawan bahwa ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengikuti tender di antaranya adalah PT. Mitra Karya Solusindo Utama;
- Terdakwa yang menetapkan PT. Mitra Karya Solusindo Utama sebagai pemenang lelang sesuai kontrak Tanggal, 05 Juni 2012;
- Bahwa Terdakwa selaku pihak yang menyediakan/mengarahkan peserta lelang bekerja sama dengan Imam Rozali selaku pelaksana program dengan sadar dan sengaja mempergunakan kesempatan tersebut untuk terlaksananya pekerjaan Kajian Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Propinsi Papua.

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara dalam pelaksanaan pekerjaan kajian pengembangan infrastruktur telekomunikasi Provinsi Papua Tahun 2012, tidak mengacu kepada dan/atau menyimpang dari *Term of Reference* (ToR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga berdasarkan perhitungan BPKP Perwakilan Papua terdapat kerugian negara/daerah Provinsi Papua. Dengan demikian unsur melawan hukum yang menimbulkan dan/atau berakibat terjadinya kerugian atas keuangan Negara telah terbukti;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian pada keuangan Negara dan menguntungkan atau memperkaya Terdakwa dan pihak lain seperti PT. Mitrakarya Solusindo Utama dan Drs. DEDE ROHIDIN, MT;
- e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.471.200.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sesuai Hasil Audit Dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan BPKP Propinsi Papua Nomor: SR-2425/PW/26/5/2014 tanggal 5 Desember 2014;
- f. Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur dapat merugikan keuangan negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam mempertimbangkan putusan *Judex Facti*, maka semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah cukup terpenuhi, dan karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018



Tahun 2001 sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 30 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 30 Maret 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

**hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya memberantas korupsi;

**hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

*Hal. 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 30 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Jap tanggal 30 Maret 2017 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **VERA SONYA RISAMASU, ST**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
Barang bukti **Nomor 1** sampai dengan **Nomor 283**, selengkapnya sebagaimana dalam amar Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

*Hal. 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, **Dijadikan barang bukti atas nama Terdakwa Drs. Dede Rohidin, ST;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 14 November 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin, tanggal 19 November 2018**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.  
ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, SH.,M.Hum**  
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 1764 K/PID.SUS/2018